

PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK TONDANO

Agnes Monica Taroreh¹, Jerry Wuisang², Florence Moroki³

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado, Indonesia

Email : jerrywuisang@unima.ac.id

Abstrak : Untuk mengetahui, menganalisis Apakah ada pengaruh Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penelitian ini adalah penelitian metode asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Analisis Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Tondano. kriteria sampel adalah Wajib Pajak, dan Accidental Sampling. Jumlah dari sampel yang diambil adalah 30 Responden dalam periode kurang lebih 3 Bulan. Berdasarkan rumusan masalah dan hasil uji hipotesis yang telah diajukan dengan model analisis regresi linier berganda maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: bahwa pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kata Kunci : Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib

Abstract : To find out, analyze whether there is an influence of the Modernization of the Tax Administration System on Taxpayer Compliance This research is an associative method research with a quantitative approach. Analysis of the Modernization of the Tax Administration System on Taxpayer Compliance at the Tondano Tax Service Office. the sample criteria are Taxpayers, and Accidental Sampling. The number of samples taken is 30 Respondents in a period of approximately 3 months. Based on the formulation of the problem and the results of the hypothesis test that has been submitted with a multiple linear regression analysis model, the following conclusions can be drawn: that the influence of the Modernization of the Tax Administration System on Taxpayer Compliance

Keywords : Modernization of the Tax Administration System, Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan suatu kewajiban warga negara yang berupa iuran wajib terhadap negara yang timbal baliknya tidak bisa dirasakan secara langsung oleh Wajib Pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan yang utama bagi negara dimana dengan penerimaan pajak ini negara dapat membiayai semua kebutuhan suatu negara. Bagi Indonesia, penerimaan pajak sangat besar peranannya dalam menyusun anggaran negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun besarnya kontribusi pajak di dalam APBN pun selalu meningkat setiap tahun. APBN Tahun 2016 sekitar 85% dibiayai dari besarnya penerimaan pajak.

Tuntutan akan peningkatan penerimaan pajak, peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak serta diperlukannya perbaikan-perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan utama dilakukan reformasi perpajakan.

Reformasi perpajakan tersebut berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan penyempurnaan terhadap sistem administrasi perpajakan sehingga dengan penerapannya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Konsep modernisasi administrasi perpajakan pada prinsipnya merupakan suatu pola sistem administrasi yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku aparat serta tata nilai-nilai yang dianut organisasi sehingga diharapkan dapat menjadikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi institusi yang profesional dan memiliki citra baik di masyarakat.

Mulai tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluncurkan program perubahan (change program) atau reformasi perpajakan yang secara singkat disebut Modernisasi. Menurut Mardiasmo, 2020 terdapat empat dimensi terkait dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan yaitu, modernisasi struktur organisasi, modernisasi prosedur organisasi, modernisasi strategi organisasi, dan modernisasi budaya organisasi. Mardiasmo, 2020 menyatakan bahwa modernisasi struktur organisasi merupakan proses penyempurnaan struktur organisasi.

Modernisasi administrasi perpajakan diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak (tax compliance) dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran tunggakan.

Permasalahan yang sering muncul adalah tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib pajak patuh bukan berarti wajib pajak yang membayar pajak dalam nominal besar tertib melaporkan pajaknya melalui SPT, melainkan wajib pajak yang mengerti, memahami dan mematuhi hak dan kewajiban dalam bidang perpajakan. Untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dapat melalui persentase penyampaian SPT Tahunan PPh yang diterima oleh kantor pelayanan pajak, Tahun ini KPP mendapat target penyampaian SPT Tahunan sejumlah 45.386 SPT Tahunan PPh. Target tersebut terdiri dari SPT Tahunan wajib pajak badan, orang pribadi karyawan, dan orang pribadi non karyawan. Hasilnya total SPT Tahunan yang disampaikan telah mencapai 48.314 sesuai dengan pembobotan IKU Kepatuhan Pelaporan. Angka ini merupakan capaian tertinggi, Tahun 2020, 42.304.811, Tahun 2021, 42.284.351, Tahun 2022, 38.651.308, Tahun 2023, 35.491.280, Tahun 2024, 32.957.424

Kesadaran wajib pajak atas fungsi dari perpajakan sebagai pembiayaan untuk negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri. Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara di mana sebagai seorang wajib pajak mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan membayar pajak dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan. Rendahnya kesadaran wajib pajak akan menimbulkan perlawanan terhadap pajak yaitu melakukan penghindaran pajak baik secara legal yang tidak melanggar undang-undang maupun secara ilegal yang melanggar undang-undang seperti menggelapkan pajak. Kesadaran Wajib Pajak akan meningkat apabila di dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Misalnya dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tondano merupakan salah satu kantor pajak modern dikarenakan sudah mulai menerapkan Standar Operating Procedure yang ada serta pada sistem teknologi pada KPP Tondano sudah menggunakan elektronik sistem (e-system). maka focus penelitian ini pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Tondano. Berdasarkan dengan Latar Belakang diatas maka dalam penelitian ini di

tarik judul sebagai “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Tondano”

Berdasarkan latar belakang maka yang menjadi masalah yaitu :

1. Wajib pajak belum tertib melaporkan pajaknya melalui SPT
2. wajib pajak masih ada yang belum mengerti, memahami dan mematuhi hak dan kewajiban dalam bidang perpajakan

Adapun yang menjadi rumusan masalahnya yaitu : Apakah ada Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Tondano ?

KAJIAN TEORI

Pajak

Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pajak adalah kontribusi wajib kepada kas negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.


Kepatuhan wajib pajak

menurut Nurmantu dalam Rahayu 2021 menyatakan bahwa: kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Ery Suandy. 2022 bahwa kepatuhan pajak dipelajari dengan melihat bagaimana seorang individu membuat keputusan antara pilihan melakukan kewajibannya dalam melaksanakan pajak atau justru melakukan penghindaran pajak.

Modernisasi Administrasi Perpajakan

Modernisasi administrasi perpajakan menurut Banu Witono. 2022 adalah sebagai berikut: “Modernisasi administrasi perpajakan merupakan bagian dari reformasi perpajakan di Indonesia yang dibangun secara bertahap dan komprehensif dalam kebijakan perpajakan maupun pengawasan perpajakan dengan strategi yang ditempuh adalah pemberian prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak selain itu untuk meningkatkan kepercayaan pada administrasi perpajakan dan tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi”. Modernisasi administrasi perpajakan

Kerangka Konseptual



Hipotesis

Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian metode asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Analisis Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Tondano. Sedangkan yang menjadi Populasi dalam penelitian ini wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Tondano.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu Purposive Sampling dengan kriteria sampel adalah Wajib Pajak, dan Accidental Sampling. Jumlah dari sampel yang diambil adalah 30 Responden dalam periode kurang lebih 3 Bulan.

1. Modernisasi administrasi perpajakan menurut Banu Witono. 2022 adalah sebagai berikut: "Modernisasi administrasi perpajakan merupakan bagian dari reformasi perpajakan di Indonesia yang dibangun secara bertahap dan komprehensif dalam kebijakan perpajakan maupun pengawasan perpajakan dengan strategi yang ditempuh adalah pemberian prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak selain itu untuk meningkatkan kepercayaan pada administrasi perpajakan dan tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi". Modernisasi administrasi perpajakan
2. Pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Gunadi (2013:94) diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Kepatuhan perpajakam.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelien adalah mendapatkan data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu: Menurut Nasution dalam Sugiyono (2016;225), menyatakan bahwa observasi adalah dasar ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.

Jenis kuisisioner dalam penelitian ini adalah kuisisioner tertutup dengan skala likert. Skala likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2016:93).

Menurut Sugiyono (2016;240), studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan pembagian angket/kuisisioner dalam penelitian kuantitatif. Hasil penelitian dari observasi dan angket/kuisisioner, akan lebih kredibel/dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah masa lalu.

Dalam penelitian ini yang menjadi dokumentasi yaitu berupa data-data mengenai seleksi karyawan, motivasi karyawan dan kinerja karyawan, juga dokumntasi berupa foto penelitian dan juga profil.

Tenik analisis menggunakan uji asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda melalui perangkat lunak (sofeware) SPSS (Statistical product and service solution) IBM, versi 25.0 for windows dan pengujian hipotesis menggunakan uji t (parsial), uji f (simultan).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Tondano

Pengujian pengaruh X1 terhadap Y menghasilkan nilai signifikansi uji t sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 ($\alpha=5\%$) sehingga H0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak Kecamatan Tondano Selatan. Dilihat dari koefisien

regresinya sebesar 0,435 memiliki arti X1 mempunyai arah pengaruh positif terhadap Y sehingga arah pengaruh yang dihasilkan tersebut signifikan.

Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pajak adalah kontribusi wajib kepada kas negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

ada satu definisi pajak yang dikemukakan oleh ahli. Definisi pajak tersebut yang dikemukakan oleh Prof. Dr.Rochmat Soemitro,S.H., yaitu iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

“Modernisasi perpajakan dapat diartikan sebagai penggunaan sarana dan prasarana perpajakan yang baru dengan memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi”. Sedangkan menurut Sarunan (2015) menjelaskan bahwa maksud dari adanya modernisasi administrasi perpajakan ialah adanya perbaikan struktur organisasi dan pemanfaatan teknologi dalam kaitan pelaksanaan proses administrasi perpajakan. Dapat disimpulkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan adalah hasil dari reformasi pajak yang merupakan sebuah solusi yang dapat memberikan pelayanan dengan cepat dan berkualitas serta aman demi terwujudnya penerimaan pajak dan adanya perubahan paradigma masyarakat terhadap perpajakan.

analisis modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak (studi empiris pada wajib pajak di kantor pelayanan pajak pratama surakarta) Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa: (1) Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Semakin Tinggi Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Maka Semakin Tinggi Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak; (2) Pengetahuan Perpajakan Tidak Berpengaruh Positif Dan Tidak Signifikan Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Semakin Tinggi Pengetahuan Perpajakan; Maka Semakin Rendah Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Atau Dapat Dikatakan Hubungan Antara Pengetahuan Perpajakan Dan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Kurang Kuat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil uji hipotesis yang telah diajukan dengan model analisis regresi linier berganda maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pengujian pengaruh X1 terhadap Y menghasilkan nilai signifikansi uji t sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 ($\alpha=5\%$) sehingga H0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak Kecamatan Tondano Selatan. Dilihat dari koefisien regresinya sebesar 0,435 memiliki arti X1 mempunyai arah pengaruh positif terhadap Y sehingga arah pengaruh yang dihasilkan tersebut signifikan.

Saran

1. Harus ada sosialisasi terkait Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak
2. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi kepuasan konsumen.
3. Aparat pajak sebagai pelaksana modernisasi perpajakan harus selalu meningkatkan kinerja mereka dalam memberikan pelayanan prima kepada wajib

pajak, sehingga diharapkan apabila kinerja aparat perpajakan semakin meningkat, maka penerimaan pajak juga bisa meningkat juga.

4. Peningkatan pengetahuan mengenai penggunaan media elektronik seiring berjalannya sistem administrasi perpajakan modern perlu dilakukan, hal ini bisa mempermudah wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Peningkatan kemampuan wajib pajak dalam mengisi SPT juga penting, agar jumlah pajak yang kurang bayar bisa diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Banu Witono. 2022. Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmu Administrasi, Vol. 7, No.2, September 2008.
- Desak Ayu Sriary Bhegawati, 2022 pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan perpajakan, tarif pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. sedangkan variabel pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- Erly Suandy. 2022. Perencanaan Pajak, Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Faiz Alvin, 2022 pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak (kpp) pratama tabanan
- Gusti Ayu Kade Dewi Utari, Dkk, 2020 analisis modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak (studi empiris pada wajib pajak di kantor pelayanan pajak pratama surakarta)
- Husni Mubarak (2020) Analisa Target Pajak Tak Tertagih Pada Pajak Bumi dan Bangunan Studi kasus pada Kabupaten Bengkalis
- Irfan , 2018 pengaruh penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (studi kasus atas wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama malang utara)
- Listania Triwigati, M. Khoiru Rusydi, 2021 pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kpp pratama
- Mardiasmo. 2019. "Perpajakan Edisi Revisi". Yogyakarta: Andi. Riduwan. 2005. Skala Pengukuran Variable Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- Mardiasmo. 2020. "Perpajakan Edisi Revisi". Yogyakarta: Andi. Riduwan. 2005. Skala Pengukuran Variable Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- Pengaruh Modernisasi Sistem Administratif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado
- Rahayu, Sri dan Ita Salsalina Lingga, 2021, Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei atas Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung)
- Rahmawati, Yulayca Ardian And , Drs. Suyatmin Waskito Adi M.Si (2014) analisis determinan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak (kpp) pratama ganyar
- Rieke Pernamasari¹ Dan Syifa Nur Rahmawati pengaruh penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak



- Rindi Lestari Suci, 2022 pengaruh pemanfaatan teknologi dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi kasus pada wpop yang terdaftar di kpp mikro piloting majalengka)
- Robi Maulana Magribi, 2022 analisis peningkatan kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan modernisasi administrasi perpajakan (studi pada kantor pelayanan pajak pratama se malang raya)
- Siti Kurnia Rahayu. 2020. Perpajakan Indonesia. Yogyakarta : Graha Pustaka
- Sugiyono (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Widya K Sarunanuniversitas Sam Ratulangi Manado, 2022perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak pratama kembangan jakarta